

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320

43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK

Pelayanan Kependudukan

No. SK : 30 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan Asli dari Pemohon
3. FC KK dan KTP Penjamin
4. Surat Keterangan Kuliah/Kerja dari sekolah/tempat atau kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pelapor menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Verifikasi berkas (PTSP)
4. Proses Penandatanganan Surat Pengantar Laporan Kelahiran (PTSP)
5. Pelapor Menerima Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari/pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS)

Pengaduan Layanan

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320
43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK

1. Nomor Telpn Kantor 021-4395429
2. Email : Kec.tanjungpriok@yahoo.com
3. Melaporkan melalui kanal aduan CRM
4. Kotak Saran